



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 111/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG**

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020**

- Pemohon** : Drs Hi Suhendro Boroma, M.Si dan Drs Rusdi Gumalangit  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang  
Mongondow Timur Tahun 2020 Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow  
Timur
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota  
Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Rabu, 17 Februari 2021

**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Drs Hi Suhendro Boroma, M.Si dan Drs Rusdi Gumalangit adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur, Nomor Urut 3 Peserta Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 145/PL.02.3-Kpt/7110/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Nomor 146/PL.02.2-Kpt/7110/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 00.45 WIB berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020.

Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bertanggal 17 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 145/PL.02.3-Kpt/7110/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 146/PL.02.2-Kpt/7110/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 Nomor Urut 3. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan bupati.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020 tentang

Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 00.45 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 21.06 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 114/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 21 Desember 2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Terdapat 305 warga yang belum melakukan perekaman KTP-el namun terdaftar dalam DPT; Dalam dokumen C.Hasil TPS Salinan, D.Hasil Kecamatan, dan D.Hasil Kabupaten, ditemukan setidaknya 1.652 pemilih menggunakan SUKET atau KTP-elektronik; Di 20 TPS terjadi kekurangan surat suara sejumlah 133 surat suara, sehingga pemilih yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak dapat memilih; Di 20 TPS, jumlah pemilih yang datang lebih banyak dari surat suara yang digunakan; Di 6 TPS terdapat penambahan 32 surat suara bagi pemilih pendatang yang menambah suara untuk Paslon Nomor Urut 2; Terdapat pemilih berusia di bawah 17 tahun; Ada penggunaan surat suara cadangan tanpa disertai Berita Acara penggunaan surat suara cadangan; Terdapat pemilih tidak terdaftar dalam DPT namun dapat menggunakan hak pilihnya di TPS setelah jam pemunggutan suara berakhir; Pemilih bernama Randi Gobel mencoblos lebih dari sekali; Di TPS 5 Desa Bongkudai, Kecamatan Modayag Barat, pada pukul 13.20 WITA datang 15 orang (9 laki-laki dan 6 perempuan) yang diajak Ketua KPPS bernama Heidy Pontoh untuk melakukan pencoblosan. Dalam Pleno PPK dan Pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, terjadi penghilangan suara Pemohon di 2 TPS sebanyak 5 suara sah; Terdapat kotak suara yang disegel dan/atau diikat dengan kabel ties Pileg 2019; Dalam Pleno di beberapa PPK Kecamatan, terdapat kotak surat dari TPS yang tidak utuh lagi atau telah dibuka sebelumnya; KPPS tidak netral di TPS 3 Desa Bongkudai, Kecamatan Modayag Barat, dan di TPS 2 Desa Dodap, Kecamatan Tutuyan. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-174.

Temohon membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya membantah tuduhan pelanggaran TSM, penggunaan Kabel Ties 2019 sudah diproses oleh Bawaslu, tidak benar adanya suara hilang di 20 TPS, tidak ditemukan pemilih dibawah umur dan membantah adanya KPPS tidak netral. Untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan alat bukti berupa Bukti T-4 sampai dengan Bukti T-100

Pihak Terkait menerangkan bahwa penggunaan surat keterangan sebagai dalil yang tidak berkesesuaian dan tidak ada temuan dan laporan dari Bawaslu dan Gakumdu terkait tuduhan tersebut dan pemilih dibawah umur tidak dirinci melakukan pencoblosan di TPS mana. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti berupa Bukti PT-5 sampai dengan Bukti PT-14.

Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan bahwa tidak menemukan laporan terkait dugaan pelanggaran penggunaan Surat Keterangan Kependudukan tanpa melalui perekaman elektronik, penggunaan kabel ties 2019 sudah ditindaklanjuti, tidak menerima laporan terkait surat suara yang hilang, tidak ada temuan bahwa KPPS tidak netral. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengajukan Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-27 untuk mendukung keterangannya

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah,

1. Terhadap dalil adanya 305 warga yang belum melakukan perekaman KTP-el namun terdaftar dalam DPT, serta adanya 1.652 pemilih menggunakan SUKET atau KTP-elektronik, Mahkamah berpendapat hal demikian merupakan suatu kesalahan administratif. Namun demikian, selama pemilih bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai pemilih, antara lain syarat usia dan domisili, bagi calon pemilih bersangkutan tetap harus diupayakan untuk menyalurkan hak pilihnya. Justru menjadi hal yang tidak dapat dibenarkan ketika seorang warga negara yang telah memenuhi syarat materiil untuk menjadi pemilih, namun tidak dapat menyalurkan hak pilih karena lambatnya proses pembuatan/perekaman KTP-el;
2. Mengenai dalil bahwa di 20 TPS terjadi kekurangan sejumlah total 133 surat suara sehingga pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak dapat memilih, Mahkamah menilai dalil demikian tidak memenuhi kaidah penalaran yang wajar. Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut bagaimana alur kejadian suatu peristiwa kekurangan surat suara, yang terjadi dalam pemungutan suara di TPS di mana pemilih datang secara acak, namun efek/akibat kekurangan surat suara tersebut hanya menimpa para pendukung Pemohon. Apalagi terkait dengan hal demikian, tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur bahwa pencoblosan di TPS dilakukan bergiliran/berkelompok berdasarkan pilihan masing-masing pemilih;
3. Terhadap dalil bahwa jumlah pemilih yang datang di 20 TPS lebih banyak dari surat suara yang digunakan, setelah menyandingkan antara formulir Model C.Hasil Salinan-KWK masing-masing TPS yang diajukan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian hanya didasarkan pada perbandingan data tertulis antara jumlah surat suara yang berbeda dengan jumlah pemilih di TPS tersebut tanpa melihat peristiwa yang sebenarnya, yaitu apakah benar ada pemilih yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. Apalagi berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon sendiri, yaitu formulir Model C.Hasil-KWK, saksi-saksi Pemohon di TPS telah menandatangani hasil penghitungan suara di masing-masing TPS tersebut tanpa ada yang mengajukan keberatan. Keyakinan Mahkamah diperkuat pula oleh hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang menunjukkan tidak adanya temuan maupun laporan mengenai hilangnya surat suara pada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon serta tidak ada keberatan dari saksi para pasangan calon;
4. Berkenaan dengan dalil bahwa pada 6 TPS terdapat penambahan 32 surat suara bagi pemilih pendatang sehingga menambah suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pemohon hanya menguraikan perbedaan antara data jumlah pemilih dengan data jumlah suara sah dan tidak sah di 6 TPS tanpa menjelaskan lebih lanjut bagaimana dapat diketahui bahwa selisih 32 surat suara tersebut memang diperuntukkan bagi pemilih pendatang yang secara spesifik mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2

5. Mengenai dalil bahwa Termohon menggembok kotak suara menggunakan kabel ties Pileg 2019, Mahkamah menilai hal demikian benar terjadi sebagaimana diakui Termohon dan diterangkan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Mahkamah menemukan fakta dalam persidangan bahwa saat rekapitulasi tingkat Kecamatan beberapa KPPS TPS dari 7 kecamatan atas seijin KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menggunakan kabel ties tahun 2020 untuk mengikat kantong plastic pembungkus kotak suara, padahal seharusnya dipergunakan untuk menyegel kotak suara. Sementara kotak suara disegel menggunakan kabel ties tahun 2019 (vide Bukti T-7 dan Bukti PK-12). Namun dari kesalahan prosedur penyegelan, Mahkamah tidak menemukan kaitannya dengan perolehan suara
6. Mahkamah tidak menemukan dalil dan bukti awal yang meyakinkan bahwa berbagai pelanggaran demikian benar terjadi. Seandainya dalil demikian terbukti benar terjadi, dan kemudian Mahkamah memerintahkan tindakan hukum untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat pelanggaran demikian, menurut Mahkamah hal tersebut tidak akan mampu secara signifikan memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon sehingga secara signifikan memengaruhi pula penghitungan selisih perolehan suara yang menjadi syarat pengajuan permohonan ke Mahkamah

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya. Menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum

**Dalam Pokok Perkara**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima